

Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta

Sauqi Futaqi

Universitas Islam Malang

e-mail: syauqilakon22@gmail.com

Imam Machali

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: imam.machali@uin-suka.ac.id

Abstract

This study aims to investigate the financial management and strategies deployed by Rumah Pintar (Rumpin) BAZNAS Piyungan Bantul Yogyakarta to improve the quality of education. Employing a qualitative approach, the data of this research is collected through observation, interviews, and documentation. The data were then analyzed in three stages: data reduction, data display and data verification. The results show that financial resources of Rumpin BAZNAS Piyungan are obtained from zakat through BAZNAS Center and through the allocation of costs in Rumpin that has increased from year to year. The improved allocation of costs were caused by the increasing need for services requested by the service recipients (mustahik). The result of the cost improvement is the increasing quality of education and services. It can be seen from the achievements obtained by Rumpin BAZNAS Piyungan which won number of awards such as the Best Rumpin in center development under the category of Non-Departmental body; received award of pustaka bakti tama penggerak buku (books reader movement for literary devotion) and several training certificates that can be used to find a job.

Keywords: *Filantropi, Financing Education, Rumah Pintar BAZNAS*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan BAZNAS Piyungan Bantul dan bagaimana strategi pembiayaan Rumah Pintar (Rumpin) BAZNAS Piyungan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga alur analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan di Rumpin BAZNAS Piyungan didapatkan melalui dua cara, pertama, sumber dana didapatkan dari zakat melalui BAZNAS Pusat. Kedua, melalui alokasi biaya di Rumpin dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi biaya disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan layanan yang diminta oleh penerima

layanan (mustahik). Hasil yang didapat dari peningkatan pembiayaan adalah meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diraih yaitu Rumpin BAZNAS Piyungan mendapat penghargaan sebagai Rumpin Terbaik dalam Pengembangan Sentra untuk Kategori Non Departemen, penghargaan pustaka bakti tama penggerak buku, dan beberapa sertifikat pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mencari pekerjaan.

Kata Kunci: *Filantropi, Pembiayaan Pendidikan, Rumah Pintar BAZNAS*

Pendahuluan

Pendidikan menjadi modal utama dalam membangun kemajuan bangsa. Untuk membangun Pendidikan tersebut, pendidikan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak hanya di sekolah-sekolah formal, namun juga dapat diselenggarakan di lembaga-lembaga non formal yang menjadi alternatif pendidikan. Dengan partisipasi aktif lembaga pendidikan alternatif dan non formal ini diharapkan dapat membantu percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dalam hal ini, lembaga filantropi Islam dapat berperan sebagai lembaga pendukung pendidikan di Indonesia. Lembaga filantropi ini telah banyak berkembang beberapa daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda, baik di bawah naungan pemerintah maupun swasta. Di dalam Islam, lembaga filantropi ini telah berkembang dan memiliki peran strategis dalam pemberdayaan dan pendidikan. Sejarah menunjukkan bahwa pada awal-awal Islam, lembaga filantropi telah berdiri. Bahkan, dalam penelitiannya Azumardi Azra tentang Jaringan ulama Timur-Tengah, menunjukkan bahwa bahwa terbentuknya jaringan ulama tidak terlepas dari filantropi dalam pelbagai bentuknya. Demikian pula munculnya pelbagai lembaga pendidikan, seperti madrasah, Ribath, dan Zawiyah, juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan filantropi.¹

Di Indonesia, lembaga filantropi Islam telah banyak berkembang dengan fokus garapan yang berbeda-beda mulai dari pemberdayaan ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu lembaga filantropi nasional juga

¹ Idris Thoha, "Diskursus Filantropi Islam Dan Civil Society," Dalam Idris Thoha (Ed.) *Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktik Filantropi Islam* (Bandung: Teraju, 2003). hal. xxiv

memiliki garapan terhadap pendidikan yang bernama Rumah Pintar. Rumah Pintar ini telah diakui oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai satuan pendidikan nonformal. Rumah Pintar ini merupakan bagian dari program Indonesia Pintar yang dilakukan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) untuk memberdayakan masyarakat. Berdasarkan penuturan Ketua SIKIB Okke Hata Rajasa, pada tahun 2014 Rumah Pintar diprediksikan berjumlah 500 unit, dan akan terus ditingkatkan semaksimal mungkin.²

Rumah Pintar sebagai lembaga pendidikan alternatif menarik dikaji dalam sudut pandang pembiayaan yang tidak hanya konvensional, akan tetapi lebih kreatif dan memberdayakan yang dihimpun dari dana filantropi Islam. Salah satu Rumah Pintar (Rumpin) yang menarik untuk dikaji di Yogyakarta adalah Rumpin BAZNAS Piyungan. Rumpin ini diresmikan pada Rabu tanggal 12 Maret 2008 oleh direktur BAZNAS Prof DR Didin Hafiduddin dan Ketua Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Ibu Murniati Widodo AS.³ Sejak saat itu Rumpin ini beroperasi dan bergerak di bidang pendidikan masyarakat. Sasaran dari pendidikan ini adalah para kaum Dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Peserta mengikutinya secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun.⁴ Rumpin yang berlokasi di dusun Daraman, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul ini mengelola berbagai kegiatan yang meliputi, Sentra Buku dan Baca, Sentra Audio Visual, Sentra Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sentra Kriya (Keterampilan), Sentra Pertanian, dan Sentra Kesehatan.

Selain itu, Rumpin juga memiliki pelayanan di luar gedung rumah pintar yaitu unit layanan keliling yang berupa layanan kesehatan, perpustakaan bergerak, dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Salah satu sentra belajar yang dikembangkan adalah ujicoba dan praktek pertanian terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang rata-rata adalah petani. Menariknya lagi, Rumpin ini memberikan layanan setiap hari, dari jam 10.00-16.30 WIB, kecuali hari minggu buka dari pukul 08.00-16.00 WIB. Layanan setiap hari ini berangkat dari upaya Rumpin untuk memberikan layanan semaksimal

² [Http://www.presidentri.go.id/Ibunegara/Index.php/Fokus/2011/05/12/665.html](http://www.presidentri.go.id/Ibunegara/Index.php/Fokus/2011/05/12/665.html), Diakses pada 20 Juni 2014.

³ [Http://Rumahpintarjogja.blogspot.com/P/Blog-Page.html](http://Rumahpintarjogja.blogspot.com/P/Blog-Page.html), Diakses pada 19 Juni 2014

⁴ Wawancara dengan Bu Luluk, Pengurus Rumpin "Piyoengan," Pada 15 Juni 2014

⁵ [Http://Rumahpintarjogja.blogspot.com/P/Blog-Page.html](http://Rumahpintarjogja.blogspot.com/P/Blog-Page.html). Diakses pada 19 Juni 2014

mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkait dengan kursus baca, hal ini dilakukan mengingat rata-rata anak sekolah SD kelas 1 dan 2 belum bisa membaca latin dan iqro', sehingga perlu ada kursus yang dilakukan setiap hari pagi dan sore. Rumpin juga mengadakan pelatihan menjahit dan bordir seminggu 3 kali, dengan prioritas para kaum dhu'afa. Sejauh ini, para peserta pelatihan sudah mampu memproduksi mukena untuk anak-anak dan kerudung. Ide ini dengan mempertimbangkan banyaknya remaja yang menganggur. Disamping pelatihan jahid, pelatihan memasak dan pembuatan roti juga dilakukan untuk meningkatkan skill para ibu-ibu kurang mampu. Hal yang menarik dari pelaksanaan program ketrampilan Rumpin adalah, peserta diperbolehkan membawa anak-anak mereka untuk menikmati fasilitas taman baca dan bermain.⁶

Sebagai lembaga filantropi, Rumpin mampu menjalankan aktivitas pendidikan dikarenakan kemampuannya dalam melakukan strategi pembiayaan. Strategi pembiayaan di Rumpin Piyungan dilakukan melalui tahap penggalangan, pendistribusian atau pemanfaatan sampai pada pengendalian dan pengawasan dana. Penggalangan dana Rumpin berasal dari donator, baik yang bersumber dari dana zakat, shadaqah, maupun infaq. Perolehan dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan kaum *dhu'afa* dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Agar dana tersebut tepat guna, Rumpin menggunakan strategi pengendalian biaya, yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal (*monitoring*).⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengelolaan pembiayaan BAZNAS Piyungan Bantul dan bagaimana strategi pembiayaan Rumpin BAZNAS Piyungan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan Rumah Pintar Piyungan Bantul dan bagaimana strategi Rumpin BAZNAS Piyungan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

⁶ Wawancara dengan Yono, Ketua Program Rumpin BAZNAS Piyungan Bantul, pada tanggal 24 Juni 2014

⁷ *Ibid.*

Filantropi Islam untuk Pembiayaan Pendidikan

Filantropi (*philanthropy*) secara terminologi berarti kasih sayang terhadap sesama; kedermawanan; badan amal atau kemanusiaan;⁸ dan dapat berarti juga, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.⁹ Secara istilah, filantropi bisa diartikan sebagai keikhlasan menolong dan memberi sebagian harta, tenaga maupun pemikiran, secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Term-term ini menunjukkan sikap memberi cuma-cuma kepada orang lain.

Banyak yang berpandangan bahwa konsep filantropi bersumber dari ajaran agama, semua agama-agama di dunia pasti memiliki ajaran tentang filantropi. Namun juga ada yang berpandangan bahwa filantropi tidak bersumber pada ajaran agama, akan tetapi semata-mata karena rasa kemanusiaan. Filantropi jenis ini dapat ditemukan, misalnya, pada masa Yunani dan Romawi pra-Kristen. Praktik filantropi pada masa ini diwujudkan dalam berbagai proyek, seperti bantuan kepada orang-orang miskin, pembangunan gedung, pembangunan tempat perlindungan tentara dan lainnya. Semua itu dibiayai oleh filantropi orang-orang kaya yang didorong bukan karena tujuan agama. Sebaliknya, tujuan utama filantropi tersebut adalah semata-mata demi prestise orang yang menyumbanginya.¹⁰

Di dalam Islam, filantropi sebenarnya bukan lah hal baru. Dawam Raharjo menyebut filantropi merupakan ajaran yang *inherent* dalam doktrin Islam.¹¹ Islam memiliki basis tersendiri bahwa kedermawanan sebagaimana

⁸ Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia," Dalam Idris Thaha (Ed). *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 205–206.

⁹ Chaider S. Bamualim and Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2005).

¹⁰ Mark C. Cohen, *Poverty and Carithy in the Jewish Community of Medieval Egypt* (Princeton: Princeton University Press, 2005), hal. 4 Lihat juga Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf* (Bandung: Penerbit Arsad Press, 2011), hal. 1.

¹¹ Dawam Rahardjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis," dalam Idris Thaha (Ed). *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam* (Jakarta: Teraju, 2003), hal. xxxi.

yang dipahami merupakan spirit dan nilai yang telah dijunjung tinggi dalam Islam. Islam sebagai agama yang *syāmil* dan *kāmil* serta *rahmatan lil'alam* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.¹²

Jenis-jenis filantropi Islam bisa dikategorikan menjadi 6, yaitu: zakat, sedekah sunnah, infak (infak keluarga maupun kemasyarakatan), wakaf, hibah dan hadiah, dan wasiat. Dalam penelitian ini yang dijadikan kerangka teoritik adalah filantropi Islam yang berbentuk zakat. Zakat merupakan sedekah yang diwajibkan oleh semua Umat Islam yang sudah mencapai kadar kewajiban pembayarannya.

Kewajiban zakat disalurkan atau didistribusikan untuk 8 golongan, sebagaimana dalam surat At-Taubah [9]: 60, yang artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amiliin, para muallaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan Ibn Sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. Dengan demikian penyaluran zakat harus memprioritas delapan golongan tersebut.

Dalam perkembangan terakhir, zakat progresif menjadi satu kajian yang menarik. Zakat progresif dimaksudkan sebagai rekonstruksi pemaknaan zakat yang tidak hanya berdasarkan fikih tradisional melainkan dikontekstualisasi dengan profesi kekinian. Zakat progresif bisa memberikan ruang bagi kewajiban zakat bagi semua profesi. Inovasi konsep zakat tersebut dapat dilakukan oleh pelbagai lembaga filantropi Islam. Badan Amil Zakat (BAZ), yang disponsori oleh pemerintah, sebagai contoh, banyak

¹² Murni Jamal, "Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial," dalam Idris Thaha (Ed). *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam* (Jakarta: Teraju, 2003), hal. xiii.

mengandalkan gagasan zakat profesi tersebut untuk memobilisasi dana dari para pegawai di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.¹³

Zakat progresif tersebut secara fungsional bisa menjadi alternatif pembiayaan dalam usaha pengembangan pendidikan Islam. Tujuan hukum Islam, tidak terkecuali ibadah zakat, memiliki tiga agenda (1) pendidikan pribadi bagi pelaku, (2) menegakkan keadilan, dan (3) memelihara kebaikan hidup.¹⁴ Ulama-ulama ahli fikih dalam menjelaskan masalah zakat menekankan dimensi pendidikan pribadi, ekonom akan melihatnya dari sudut penegakkan keadilan, praktisi pendidikan lebih menitikberatkan dimensi memelihara kebaikan hidup (Ikhsan). Masdar menekankan perlunya penterjemahan ulang terkait kebutuhan pokok dalam konteks sosial sekarang. Adapun kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, dan jaminan kesehatan.¹⁵

Lembaga penghimpun dan pengelola zakat mendapat legitimasi dalam perundang-undangan di Indonesia. UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan struktur institusi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh negara sejalan dengan pandang Yusuf al-Qaradhawi, sebagaimana dikutip Widyawati bahwa filantropi Islam, khususnya zakat, harus dikelola oleh negara. Institusi ini berkewajiban untuk memungut dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Al-Qaradhawi juga berpendapat bahwa fakir dan miskin dapat memperoleh jaminan yang lebih kokoh dari negara ketimbang perorangan. Di samping itu, pendistribusian oleh

¹³ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2003), hal. 20.

¹⁴ Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 45-54.

¹⁵ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat* (Bandung: Mizan, 2005), hal. 115.

negara menghilangkan konsentrasi pada kelompok mustahik di wilayah tertentu.¹⁶ Pengelolaan semacam ini juga memudahkan bagi para muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada para mustahik yang lebih membutuhkan dan berada di wilayah yang berjauhan. Dengan cara demikian, pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran dan merata sesuai dengan tingkat kebutuhan para mustahik.

Menurut Fakhruddin, pendistribusian dan pendayagunaan zakat bisa dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Konsumtif mencakup konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Sedangkan produktif mencakup produktif konvensional dan produktif kreatif.¹⁷

1. Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek
2. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, seperti pembelian alat-alat sekolah dan beasiswa bagi pelajar.
3. Produktif konvensional adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan barang tersebut, *mustahiq* dapat menciptakan sebuah usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, atau untuk membajak sawah, dan lain-lain.
4. Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, maupun sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan para pedagang.

Dari Zakat untuk Pendidikan

Filantropi pendidikan merupakan salah satu layanan filantropi pada aspek pendidikan. Dengan memasukkan filantropi pendidikan berbasis Islam ingin menunjukkan bahwa pengelolaan dana filantropi yang digunakan untuk pendidikan adalah melalui cara pandang dan ajaran Islam. Hal ini juga untuk

¹⁶ Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf* (Bandung: Penerbit Arsad Press, 2011), hal. 3.

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 114-115.

membedakan lembaga filantropi lainnya yang dihasilkan dari donatur atau perusahaan, seperti CSR dan lembaga amal lainnya. Oleh karenanya model filantropi pendidikan berbasis Islam memiliki ciri khas tertentu dan dana yang diperoleh mengikuti aturan yang ditetapkan Islam. Di samping penerimaan, pendistribusiannya pun tidak bisa dilepaskan dari apa yang sudah menjadi ketetapan dalam ajaran Islam. Zakat untuk pendidikan disalurkan kepada anak-anak/dewasa dari kalangan *dhuafa* dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk kesejahteraan hidupnya.

Dari penjelasan tersebut, zakat yang digunakan untuk kepentingan pendidikan bisa dijelaskan melalui model penggolongan yang berhak menerima zakat. Jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka peserta didik yang tergolong dalam fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil, bisa menjadi sasaran penerima program pendidikan. Sedangkan pengelola lembaga pendidikan berhak menerima sebagai kategori 'Amil (pengurus zakat).

Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Dalam Pembiayaan Pendidikan dengan Filantropi

1. Sumber Dana Rumpin dan Penerimaan Donasi BAZNAS

BAZNAS merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang berkembang di Indonesia yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Tugas ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa "Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional."¹⁸ Keberadaannya mendapat legitimasi cukup kuat sehingga BAZNAS sangat potensial bagi pendayagunaan zakat.

BAZNAS dalam pengelolaan zakat didasarkan pada landasan teologis QS. Surah Al-Taubah [9]:60. Menurut BAZNAS, kategori *Riqab* (orang yang memerdekakan budak) tidak menjadi sasaran penyaluran zakat dari BAZNAS karena mustahik golongan *Riqab* dipastikan tidak ditemukan di Indonesia,¹⁹ sehingga BAZNAS hanya menyalurkan zakat untuk tujuh golongan. Pandangan ini berbeda dengan Masdar yang mengatakan bahwa "*Riqab*" menunjukkan pada gugus manusia yang

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁹ Wawancara dengan Faisal, Pengurus Pusat BAZNAS, n.d. Pada tanggal 14 September 2014.

tertindas dan tereksplotas oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural.²⁰

Meski nomenklatur BAZNAS sebagai badan amil zakat, namun dalam prakteknya BAZNAS juga mengelola dana Infak dan Shodaqah. Perbedaannya, jika zakat dikhususkan bagi kepentingan Mustahik dan langsung dirasakan manfaatnya bagi mustahik, maka infak dan shadaqah disalurkan untuk 3 hal yaitu: jalan, jembatan, dan jamban sebagai infrastruktur publik.²¹ Pembagian ini sebenarnya untuk memilah kelompok sasaran dari dana filantropi yang bersumber dari zakat.

Berdasarkan data Pusat BAZNAS menunjukkan bahwa penerimaan zakat mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Untuk melihat lebih detail jumlah penerimaan dan penyaluran antara zakat, infak dan shadaqah tersebut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 1 .
Penerimaan dan Penyaluran BAZNAS Pusat 2009-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Sumber Dana				
	- Zakat	23.661.022.281	32.986.949.797	40.387.972.149	50.741.735.215
	- Infak/Shadaqah	3.483.270.163	7.417.031.449	9.824.463.726	6.762.818.800
2	Penggunaan Dana				
	- Dana Zakat	21.988.196.758	28.160.313.574	36.019.079.930	45.068.566.496
	- Infak/Shadaqah	8.022.431.652	11.584.677.760	9.346.303.317	5.646.652.421

Sumber: Laporan Audit BAZNAS

Sedangkan pendayagunaan yang khusus untuk program pendidikan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Pendayagunaan Zakat untuk Pendidikan per-Bulan tahun 2013

No	Bulan	Penerimaan Zakat	Untuk Pendidikan (Rumah Cerdas Anak Bangsa)
1	Januari	2.758.616.142,30	71.830.000,00
2	Februari	2.224.662.998,67	408.724.684,00
3	Maret	2.808.420.750,98	333.350.000,00

²⁰ Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak...*, hal. 122.

²¹ Wawancara dengan Faisal, Pengurus Pusat BAZNAS Pada tanggal 14 September 2014.

4	April	3.259.274.900,30	79.353.960,00
5	Mei	5.271.471.733,77	111.850.000,00
6	Juni	2.518.452.085,24	98.101.612,00
7	Juli	10.001.041.860,15	-
8	Agustus	9.072.723.981,75	8.000.000,00
9	September	3.024.731.476,96	97.615.000,00
10	Oktober	2.144.933.957,33	219.000.000,00
11	November	3.488.816.924,31	1.208.085.000,00
12	Desember	3.279.627.462,84	800.355.000,00
	Total	49.852.774.274,60	3.436.265.256,00

Sumber: Laporan Audit BAZNAS

Dari laporan bulanan tampak bahwa *Pusat Pelayanan Mustahik* masih cukup mendominasi dalam penyaluran zakat. Sedangkan untuk Rumah Cerdas Anak Bangsa tampak sebagaimana tabel di atas. Jika dihitung dari jumlah penerimaan zakat, maka penyaluran untuk pendidikan hanya sekitar 6,89% pertahun. Pada tahun 2013, misalnya, penyaluran terbesar terjadi pada bulan November dengan jumlah 1.208.085.000,00. Ini berarti bahwa orientasi penyaluran zakat lebih banyak digunakan untuk konsumsi *mustahik* dengan model bantuan secara langsung dan langsung dirasakan oleh mustahik.

Meski prosentasenya kecil, pendanaan dari dana filantropi ini bisa menjadi alternatif pembiayaan pendidikan. Merujuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat (QS At-Taubah:60), sedikitnya ada 6 (empat) asnaf yang bisa digunakan untuk pengembangan pendidikan, yaitu fakir-miskin (dalam makna luas tidak hanya kekurangan material tetapi juga kekurangan ilmu atau kebodohan), pengurus zakat (lembaga pendidikan yang berinisiatif sebagai amil), dan *fi sabilillah* (sebagai kelompok yang mengabdikan kepada kepentingan ummat), *ibnu sabil* (anak jalanan dan tunawisma, misalnya, yang tidak disebabkan oleh kemiskinan, melainkan bersifat “kecelakan”), dan *Gharimin* (masyarakat yang terlilit utang dan tidak mampu membiayai pendidikannya). Dengan demikian alokasi untuk pengembangan pendidikan menjadi lebih besar.

Adapun mekanisme untuk mendapatkan sumber biaya tersebut, Rumpin harus membuat proposal program atau kegiatan dengan rincian biaya yang detail, yang meliputi operasional rutin dan aset layanan pendukung lainnya. Seperti yang dikatakan Sriyono,

*“Rumpin ini sejak diresmikanya mendapat sumber dana dari BAZNAS pusat, baik untuk operasional lembaga maupun untuk pembangunan. Namanya ini bersumber dari zakat, maka program kita harus memprioritaskan untuk kaum dhuafa. Untuk mendapatkan sumber dana tersebut, kita mengajukan proposal kepada pihak BAZNAS. Kita sebagai pelaksana program BAZNAS, maka kita juga melaporkannya”.*²²

Karena pengajuan biaya Rumpin melalui BAZNAS pusat, maka secara tidak langsung sumber dana sebenarnya adalah para *Muzakki*. BAZNAS pusat hanya sebagai medium penghimpun dana. Sedangkan masing-masing lembaga yang berada di bawah BAZNAS Pusat atau satuan lembaga yang tergabung dalam layanan BAZNAS harus mengajukan proposal dan melaporkannya secara transparat berikut capaian program yang telah dilaksanakan.

Disamping sumber dana didapatkan dari BAZNAS pusat, Rumpin ini sebenarnya juga mempunyai beberapa usaha yang sebenarnya juga pengembangan dari dana yang sudah dikeluarkan BAZNAS, seperti pendirian toko pertanian dan busana. Namun sayangnya pendirian toko ini belum tampak sirkulasi keuangannya lantaran belum dikelola secara baik, sehingga sulit mengidentifikasi berapa jumlah dana dari beberapa usaha tersebut yang juga digunakan untuk program Rumpin.

Di samping itu, sumber dana juga didapatkan dari infak dan shadaqah yang dikelola secara mandiri oleh Rumpin, tanpa melalui BAZNAS pusat. Ini diberlakukan kepada non-mustahik yang ingin mendapatkan layanan Rumpin. Penerimaan infak dan shadaqah ini pun hanya terjadi pada saat Rumpin memberikan layanan pelatihan baca dan tulis. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya permintaan masyarakat terhadap program tersebut meski dari golongan yang mampu.

²² Wawancara dengan Sriyono, Ketua Program Sementara selama periode 2014-2018, Pada tanggal 8 Juli 2014.

2. Strategi Pengelolaan Biaya

Dalam ilmu manajemen, praktik manajemen setidaknya menggunakan pola dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Proses manajemen ini digunakan untuk menganalisis bagaimana efektifitas dan efisiensi pembiayaan di Rumpin Pijoengan.

Maksud dari pengelolaan biaya adalah bagaimana menggunakan biaya yang sudah direncanakan sebelumnya. Sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan pembiayaan harus patuh dan sesuai dengan item yang sudah direncanakan dalam draft perencanaan. Pelaksanaan biaya di Rumpin Pijoengan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Pengelolaan Biaya di Rumpin Piyungan

3. Strategi Perencanaan Biaya

Perencanaan merupakan bagian penting dalam mengelola sebuah lembaga. Perencanaan yang baik saja terkadang melahirkan hasil yang kurang memuaskan, apalagi tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga perencanaan pembiayaan untuk suatu program pendidikan.

Di Rumah Pintar Piyungan, perencanaan pembiayaan dilakukan dengan beberapa pertimbangan atas kebutuhan dan keperluan lembaga. Sebagai wadah filantropi pendidikan yang bersumber dari zakat, perencanaan biaya selalu dilakukan dengan detail dengan sasaran program. Inilah yang membedakan dengan perencanaan biaya pada umumnya. Meski demikian mekanisme dan metode yang digunakan dalam merencanakan biaya sama persis dengan perencanaan pada umumnya, namun manajemen perencanaan biaya di Rumpin ini selalu memperhatikan tingkat kemanfaatan bagi pengembangan sumber daya mustahik. Karenanya Rumpin BAZNAS ini mempertimbangkan beberapa sumber daya dan sasaran yang ditinggalkan tanpa memberikan efek samping yang merugikan bagi pihak lain. Alur pelaksanaan perencanaan bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.
Alur Perencanaan Biaya di Rumpin BAZNAS Piyungan

Strategi Pemanfaatan dan Penggunaan Biaya

Salah satu yang menarik dalam pemanfaatan dan penggunaan dana disini adalah bahwa dana yang diperoleh melalui zakat tidak langsung diberikan dalam bentuk tunai yang umumnya digunakan secara konsumtif. Akan tetapi dana tersebut didistribusikan untuk pendidikan non-formal bagi masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq* zakat). Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa jika uang tersebut diberikan secara cuma-cuma, dikawatirkan akan dikonsumsi dan habis dalam waktu dekat. Namun, jika uang tersebut digunakan dalam bentuk program yang lebih produktif, maka manfaatnya bisa jauh lebih besar karena mereka bisa mengembangkan diri dan kemudian berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Dari sekian bentuk penyaluran zakat, ada 3 bentuk penyaluran yang dipraktekkan oleh Rumpin, yaitu konsumsi kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif.

1. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Perwujudan bentuk konsumtif-kreatif di Rumpin ini adalah diantaranya (1) alat-alat pendidikan seperti buku, barangan permainan edukatif, komputer dan internet; (2) beasiswa pelajar; (3) pembelian mesin jahit yang digunakan untuk mengasah keterampilan warga; (4) pembangunan *farming school* untuk melatih para pemuda dalam bertani dan bercocok tanam, (5) pembuatan kolam renang sebagai media permainan anak-anak; (6) pembuatan taman bermain yang bersifat edukatif; (7) pelatihan baca dan tulis bagi anak-anak sebagai proses percepatan kemampuan baca tulis anak.

2. Produktif Konvensional

Zakat ini distribusikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang tersebut *mustahiq* dapat menciptakan sebuah usaha. Pendistribusian dalam bentuk ini dilakukan oleh Rumpin dengan; (1) memberikan bantuan ternak kambing dan sapi; dan (2) pembelian traktor untuk memudahkan petani menggarap sawahnya.

3. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial maupun modal ekonomi. Bentuk semacam ini dilakukan oleh Rumpin dengan mendirikan diantaranya; (1) membangun perpustakaan yang berisi sejumlah buku dan bisa diakses sesuai dengan kebutuhan pembaca; (2) penyewaan lahan pertanian sebagai tempat pelatihan dan eksperimentasi program padi SRI; (3) penyewaan rumah sebagai tempat belajar rumah pintar; (4) Pembangunan *farming school* sebagai tempat berlatih Bertani, (5) pendirian toko (toko busana dan toko pertanian) yang digunakan untuk menambah jumlah penerimaan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk pengembangan Rumpin, (6) pembelian motor pintar untuk menyalurkan berbagai kebutuhan pendidikan di lokasi yang jauh dari Rumpin.²³

Selain permodalan proyek sosial yang bersifat edukatif, Rumpin ini juga menyediakan pemberian modal bergulir yang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha diantaranya; (1) usaha toko seperti toko sembako dan makanan; (2) pembelian sapi dan kambing untuk ditenak dan ini untuk dikembangkan menjadi usaha ternak yang maju dan sifatnya bergulir. Dana yang diberikan tersebut melalui kesepakatan bersama (MOU). Hal ini untuk menjaga agar dana tersebut tidak dihabiskan untuk konsumtif belaka melainkan bisa untuk pengembangan ekonomi kaum dhuafa.²⁴

Ketiga bentuk pendistribusian dana zakat tersebut masih dikembangkan dengan berbagai program lanjutan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karenanya, program tahunan di Rumpin Piyungan ini sangat bervariasi, namun tidak lepas dari pengembangan dari beberapa Sentra Layanan yang sudah ditetapkan. Namun, jika di tengah perjalanan ada program tambahan, baik melalui inisiatif Rumpin sendiri maupun pesanan dari BAZNAS pusat, maka secara otomatis terdapat penambahan jumlah dana yang harus dikelola.

²³ Hasil wawancara dengan Sriyono, Ketua Program Rumpin periode 2014-2018, pada tanggal 4 september 2014. Sriyono sebenarnya selaku pengganti Pak Teguh Waluyo yang untuk 4 tahun kedepan sejak maret 2014 sedang berada di Australia bersama Istri dan anak-anaknya untuk menjalankan tugas studi.

²⁴ Wawancara dengan Wawan, Pendamping dari BAZNAS Pusat, pada 8 September 2014.

Penambahan program biasanya terjadi ketika di tengah perjalanan Rumpin diajak kerjasama dengan BAZNAS Pusat maupun instansi lain. Terkadang pihak BAZNAS Pusat mempunyai program tertentu yang melibatkan pihak Rumpin, seperti bantuan hewan qurban, buka bersama dengan para yatim dan piatu, dan beberapa program pemberdayaan lainnya. Karena Rumpin yang mengetahui secara detail siapa saja yang tergolong mustahik, maka Rumpin dilibatkan dalam menentukan prioritas sasaran program tersebut. Dalam kegiatan bentuk ini, penggunaan biaya tidak secara langsung dari Rumpin seperti yang tercatat dalam draft perencanaan, melainkan pada satu program tertentu.

Adapun pengalokasiannya meliputi semua kebutuhan lembaga dalam menjalankan program pendidikan. Alokasi biaya di Rumpin BAZNAS Piyungan berbeda dengan lembaga pada umumnya karena penggunaan biaya di lembaga ini harus mempertimbangkan prioritas sasaran (mustahik). Namun, sebagai lembaga pendidikan non-formal yang didapat secara gratis, maka biaya lebih banyak digunakan untuk membayar tutor atau tenaga ahli yang disewa untuk mengisi pelatihan.

Dalam setiap tahunnya, Rumpin ini mengalokasikan biaya dengan jumlah yang sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perubahan tingkat kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh lembaga dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, pembuatan perencanaan biaya juga mengikuti jumlah kebutuhan yang terjadi dalam setiap tahunnya. Alokasi biaya untuk program Rumah Pintar ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Alokasi Biaya Rumah Pintar Piyungan 2011-2014

No	Kegiatan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Operasional Rutin	104.818.132	108.402.000	174.413.910	197.646.000
2	Aset Pendukung Layanan Rumpin		43.300.000		
Saldo					
Total		104.818.132	151.702.000	174.413.910	197.646.000

Diolah dari laporan keuangan Rumpin

Biaya yang diperoleh dari BAZNAS Pusat tersebut dialokasikan untuk operasional rutin yang terdiri dari honorarium, sentra Baca dan Buku, Sentra Permainan, Sentra Panggung dan Audio Visual, Sentra Komputer, Sentra Motor Pintar, dan Sentra Kriya. Sedangkan untuk aset pendukung layanan rumpin terdiri dari komputer, camera, dan lainnya. Aset pendukung layanan tidak selalu dianggarkan setiap tahun. Seperti tampak dalam tabel di atas aset layanan pendukung hanya terjadi pada tahun 2012. Dalam perencanaan dan pelaporan, masing-masing sentra diperinci apa saja kegiatan yang akan dibiayai. Sedangkan manajemen program terdiri dari pengelola rumpin, termasuk tutor, dan sewa lahan dan rumah.


Strategi Pengendalian Biaya

Pengendalian biaya merupakan kegiatan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya. Dalam rangkaian kegiatan perencanaan, pengendalian merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai upaya memastikan kegiatan program yang telah direncanakan. Melalui pengendalian dapat diidentifikasi kemajuan, perkembangan, hambatan dan penyimpangan yang timbul agar dapat diminimalisir.

Pengendalian biaya di Rumpin Piyungan dilakukan dua kali dalam sebulan. Pengendalian biaya dilakukan tidak hanya pengendalian internal, tetapi juga eksternal. Pengendalian biaya dalam program Rumpin melibatkan pengelola Rumpin, *Zakat Community Development* (yang dikelola oleh Fakultas Teknologi Pertanian UGM), pengurus BAZNAS. Pengendalian biaya dilakukan setiap laporan selesai dibuat. Artinya, untuk memantau pelaksanaan biaya, pihak BAZNAS pusat turut aktif dan terjun untuk melihat bagaimana biaya tersebut dimanfaatkan.

Dalam setiap tahun, Pusat BAZNAS akan melakukan audit kinerja, audit program, dan audit keuangan. Sebelum melakukan audit semacam itu, Rumpin terlebih dahulu membuat laporan program dan keuangan per 6 bulan. Dari laporan tersebut Pusat BAZNAS akan melakukan kajian terlebih dahulu

yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung ke lokasi Rumpin.²⁵



Gambar 3.
Proses Pengendalian di Rumpin Piyungan

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pengendalian biaya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan hasil capaian program yang sudah dilakukan. Sedangkan pihak yang berperan sebagai pengendali adalah pengelola Rumpin, BAZNAS Pusat, dan pengawas yang ditugaskan oleh BAZNAS Pusat. Penilaian dari proses pengendalian tersebut pada tahap selanjutnya dijadikan sebagai langkah perbaikan dan pengembangan. Proses ini berjalan secara berkesinambungan.

Dalam pengendalian biaya, laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Laporan keuangan ini dilakukan selama dua kali dalam setahun. Ini mengingat bahwa dana yang dari BAZNAS pusat dikeluarkan melalui dua tahap, yaitu Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Laporan keuangan diserahkan pada bulan terakhir setiap 6 bulan sekali. Setelah laporan termin pertama diserahkan, BAZNAS pusat baru mengeluarkan dana untuk pembiayaan termin kedua.

²⁵ Hasil wawancara dengan Faisal, Pengurus Pusat BAZNAS yang seringkali melakukan audit secara langsung ke lokasi Rumpin BAZNAS Piyungan, pada tanggal 14 September 2014.

Laporan keuangan di Rumpin ini bukan berdasarkan proposal yang direncanakan, melainkan laporan dari hasil uang yang digunakan. Jika dalam pengalokasian dana terdapat saldo atau sisa uang, maka saldo tersebut juga harus dilaporkan dan dikembalikan kepada BAZNAS pusat sebagai pemegang dana para *Muzakki*. Seperti yang dikemukakan Sriyono,


“Laporan kita berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Meski berbeda dengan proposal sebelumnya, kita tetap transparan. Jika ada dana yang masih sisa, kita juga akan melaporkannya. Ini yang harus dibedakan. Laporan menyesuaikan pelaksanaan, bukan laporan menyesuaikan proposal, sebagaimana yang terjadi di beberapa instansi pemerintah”.²⁶

Pelaporan keuangan dengan model semacam itu sebenarnya untuk menjaga transparansi dan akuntabel, serta menciptakan budaya kejujuran. Berbeda dengan ketika laporan keuangan yang disesuaikan dengan proposal. Jika disesuaikan dengan proposal, maka bisa jadi laporan keuangan seolah dipaksakan ketika dalam pelaksanaannya tidak demikian. Laporan keuangan yang disesuaikan dengan proposal memang banyak terjadi di beberapa instansi, terutama instansi pemerintah. Pemerintah seolah tidak mau tahu, yang terpenting laporan sesuai dengan uang yang dicairkan berdasarkan pengajuan proposal.

Keterkaitan Biaya dan Mutu

Penggunaan biaya di Rumpin BAZNAS piyungan sangat berkaitan dengan mutu program. Mutu program akan menjadi satu kepuasan sendiri bagi para mustahik dan juga penerima manfaat dari keberadaan Rumpin. Indikasi peningkatan mutu ini setidaknya bisa dilihat dari besarnya jumlah penerima manfaat Rumpin (rumah pintar) yang meningkat dari tahun ke tahun.

²⁶ Hasil wawancara dengan Sriyono, Ketua Program Sementara selama periode 2014-2018, Pada tanggal 4 September 2016.



Gambar 4.
Jumlah Penerima Manfaat dari tahun 2009-2012

Peningkatan jumlah penerima manfaat dari tahun ke tahun menjadi indikasi keberhasilan Rumpin dalam memberikan layanan pendidikan non-formal. Dalam manajemen pemasaran, mutu lulusan dengan sendirinya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat, tanpa lembaga harus bersusah payah dan mengeluarkan biaya untuk promosi dan iklan. Dengan mutu program yang diberikan Rumpin, masyarakat dengan sendirinya datang dan mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat. Sebagaimana yang dikatakan Sriyono,

“mereka datang dari berbagai desa yang ada di Piyungan. Informasinya melalui *gethok tular* (informasi dari mulut ke mulut). Karena mungkin banyak manfaatnya, sehingga keluarga yang lain turut mendaftar. Karena ini memang layanan gratis bagi dhuafa, maka dengan kriteria tertentu. Jika ada orang yang ingin menikmati layanan dan termasuk orang yang tidak tergolong miskin, maka dianjurkan untuk mengisi kotak infak seikhlasnya. Selain *gethok tular*, kita juga mendatangi orang yang dikategorikan sebagai dhuafa. Kategori ini yang kita beri layanan semaksimal mungkin, tidak hanya materi tetapi juga pendampingan berkelanjutan”.²⁷

Pengembangan program pendidikan non-formal di Rumpin BAZNAS tidak lepas dari proses ini. pengembangan terus dilakukan di samping untuk memaksimalkan program yang sudah direncanakan, juga sebagai langkah

²⁷ Wawancara dengan Sriyono, Ketua Program Sementara selama periode 2014-2018, Pada tanggal 8 Juli 2014.

penyempurnaan dari program terdahulu. Keterkaitan biaya dan mutu pendidikan non-formal di Rumpin BAZNAS piyungan cukup sederhana.

Melihat keterkaitan biaya dan mutu sebenarnya lebih mudah jika dianalisis dengan angka/statistik. Jika kebanyakan peneliti menggunakan nilai Ujian Nasional ketika penelitian di lembaga pendidikan formal, maka keterkaitan biaya dan mutu di Rumpin sulit—untuk tidak mengatakan tidak bisa—menggunakan dengan model UN. Di samping karena tidak adanya sistem ujian semacam itu, mengaitkan dengan nilai semacam itu sebenarnya mengurangi kompleksitas mutu yang terdapat di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, analisa terhadap keterkaitan biaya dan mutu program Rumpin di sini ditunjukkan dengan berbagai capaian program yang langsung dirasakan penerima program (kaum *dhuafa*). Dengan demikian, keterkaitan ini hanya dilihat melalui data kualitatif.

Biaya merupakan faktor penting (bukan satu-satunya) bagi terselenggaranya proses pendidikan. Penentuan biaya secara cermat bisa mendongkrak mutu lembaga pendidikan. Hal itu berarti upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat tidak mungkin tanpa melihat aspek biaya, dalam arti efisiensi dan efektifitasnya, bukan pada besaran jumlahnya.²⁸ Dengan kata lain pengelolaan biaya berhubungan dengan kualitas, bukan kuantitas.

Melihat konteks pembiayaan di Rumpin BAZNAS “Pijoengan” manajemen biaya sangat berhubungan dengan mutu pendidikan yang dijalankan Rumpin. Mutu program akan menjadi satu kepuasan sendiri bagi para mustahik yang juga penerima manfaat dari keberadaan Rumpin. Konsep mutu semacam ini sejalan dengan konsep mutu terpadu (*Total Quality Management*), yaitu sebuah konsep mutu yang memusatkan perhatian pada kepuasan pelanggan.²⁹ Kepuasan pelanggan jasa pendidikan yang ditawarkan oleh Rumpin setidaknya bisa dilihat dari peningkatan jumlah Penerima manfaat Rumpin yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan

²⁸ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), cet. ke-2, edisi revisi, hal. 307

²⁹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education, Terj.* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010), cet. Ke-9, hal. 58-59. Lihat juga, Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), hal. 321.

jumlah penerima manfaat dari tahun ke tahun menjadi indikasi keberhasilan Rumpin dalam memberikan layanan pendidikan non-formal.

Keterkaitan biaya dan mutu pendidikan non-formal di Rumpin BAZNAS disamping bisa dilihat dalam perspektif jasa pendidikan, juga bisa dilihat melalui pendekatan fungsi produksi. Dengan demikian, biaya dipandang sebagai faktor *input* yang memberi kontribusi pada proses pendidikan dalam mempengaruhi kualitas pendidikan (*output*).³⁰ Keterkaitan tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.

Model Keterkaitan antara Biaya dan Mutu Pendidikan di Rumpin BAZNAS Piyungan

Dari model tersebut, keterkaitan biaya Rumpin dengan mutu pendidikannya (*output*) bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Para peserta didik/penerima manfaat memasuki Rumah Pintar untuk mendapat layanan pendidikan tanpa mengeluarkan biaya. Dalam hal ini, peserta didik tanpa dibebani *cost*/biaya dalam proses pendidikannya.

³⁰ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan....* cet. ke-2, edisi revisi, hal.306.

2. Para donatur membayar kepada BAZNAS Pusat yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan Rumah Pintar dengan sasaran program kepada *dhu'afa*. Perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh Rumpin BAZNAS berdasarkan pada kebutuhan dan perencanaan program, bukan pada jumlah peserta didik.
3. Proses pendidikan di Rumah Pintar pada dasarnya merupakan upaya transformasi *input* melalui suatu proses untuk menjadi *output* yang berkualitas. Beberapa kualitas *output* bisa dilihat dari beberapa prestasi, keterampilan, dan kemandirian peserta didik/penerima manfaat.

Dengan demikian, antara biaya dan mutu pendidikan terdapat keterkaitan yang dapat diringkaskan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.
Deskripsi Ringkas Mutu Rumpin BAZNAS Piyungan

No	Mutu	Pelaksanaan Rumah Pintar
1	Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> a. Rumpin diakui sebagai satuan pendidikan non-formal dengan mengikuti standar pengelolaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Pengelolaan dilakukan dengan standar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan secara profesional sesuai dengan tahap manajerial
2	Isi	<ol style="list-style-type: none"> c. Kurikulum merujuk pada SIKIB dengan 5 sentra d. Merujuk pada 5 sentra tersebut, Rumpin membuat program tahunan yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. e. Corak kurikulum cenderung berorientasi pada pengembangan kesadaran masyarakat, keterampilan, kewirausahaan, dan kearifan lokal.
3	Proses	<ol style="list-style-type: none"> f. 5 rombongan belajar sesuai dengan masing-masing sentra. Sentra baca dan tulis, sentra panggung, sentra komputer, dan sentra permainan diberikan layanan setiap hari. g. Sentra baca dan tulis diberikan 2 kali dalam sehari yang rata-rata terdiri dari 30 anak. Peserta didik tidak dibatasi, karena itu bisa bertambah sewaktu-waktu. h. Proses pendidikan dijalankan berdasarkan kemampuan peserta didik, bukan pada ketuntasan minimal. Hal ini dikarenakan tidak semua <i>input</i> peserta didik memiliki kecerdasan yang sama. i. Sedangkan untuk sentra kriya diberikan pada saat-saat tertentu sesuai dengan program yang direncanakan. Untuk

-
- pelatihan jahit dan bordir dilakukan 2 hari selama satu minggu. Pelatihan membuat makanan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan penerima manfaat.
- j. Di sentra kriya selalu dilakukan pendampingan. Belajar tidak hanya di lokasi Rumpin tetapi ada pendampingan lanjutan untuk mengetahui tingkat perkembangan hasil yang telah dipelajari di sentra kriya
-

Simpulan

Pembiayaan di Rumah Pintar BAZNAS Piyungan didapatkan melalui dua cara, *pertama*, sumber dana didapatkan dari zakat melalui BAZNAS Pusat. *Kedua*, alokasi biaya di Rumpin dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan itu bisa dilihat mulanya dari tahun 2011 sebesar 104.818.132, tahun 2012 sebesar 151.702.000, tahun 2013 174. 413.910, dan sampai pada perencanaan tahun 2014 sebesar 197.646.000. Kenaikan tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan layanan yang diminta oleh penerima layanan (mustahik). Sedangkan, masalah manajemen pembiayaan di Rumpin BAZNAS “Pijoengan” dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

Biaya dan Mutu pendidikan memiliki hubungan yang cukup erat. Di Rumpin BAZNAS ini, biaya selalu digunakan untuk menunjang peningkatan mutu layanan yang diberikan. Mutu ini bisa dilihat dari dua hal *pertama*, pelayanan Rumpin sangat memuaskan sebab keberadaannya bisa memberikan layanan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan layanan yang meningkat dari tahun ke tahun. *Kedua*, prestasi yang diraih. Dalam hal ini Rumpin BAZNAS Piyungan mendapat penghargaan sebagai Rumah Pintar Terbaik dalam Pengembangan Sentra untuk Kategori Non Departemen, penghargaan pustaka bakti tama penggerak buku, dan beberapa sertifikat pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mencari pekerjaan. Selain itu, program pengembangan program masing-masing sentra juga dilakukan secara terus menerus sebagai bagian dari pengembangan mutu.

Daftar Referensi

- Bamualim, Chaider S., and Abubakar, Irfan. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2005.
- Basyir, and Ahmad, Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Cohen, Mark C. *Poverty and Carithy in the Jewish Community of Medieval Egypt*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Faisal. Pengurus Pusat BAZNAS, *Wawancara*, n.d.
- Fakhruddin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hidayat, Ara dan Machali, Imam, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Bandung: Pustaka Educa, 2010
- [Http://Rumahpintarjogja.blogspot.com/P/Blog-Page.html](http://Rumahpintarjogja.blogspot.com/P/Blog-Page.html), n.d.
- [Http://Www.presidenri.go.id/Ibunegara/Index.php/Fokus/2011/05/12/665.html](http://Www.presidenri.go.id/Ibunegara/Index.php/Fokus/2011/05/12/665.html), n.d.
- Latief, Hilman. *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2003.
- Luluk, Bu. Pengurus Rumpin Piyungan, *Wawancara*, n.d.
- Mas'udi, Masdar F. *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan, 2005.
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education, Terj.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2010.
- Sriyono. Ketua Program Sementara selama periode 2014-2018, n.d.
- Suharsaputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Thoha, Idris. *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Bandung: Teraju, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.
- Wawan. Pendamping dari BAZNAS Pusat, n.d.
- Widyawati. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Bandung: Penerbit Arsad Press, 2011.
- Yono. Ketua Program Rumpin BAZNAS Piyungan Bantul, *Wawancara*. n.d.